



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN

NOMOR SOP	3142/08/DLT.3/2017
TGL. PEMBUATAN	10 November 2017
TGL. REVISI	
TGL. EFEKTIF	10 November 2017
DISAHKAN OLEH	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Ir. Munir Ahmad NIP. 19611217 199203 1001
NAMA SOP	Penyusunan Faktor Emisi Gas Rumah Kaca Pada Sistem Tenaga Listrik

Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention and Climate Change*
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention and Climate Change
3. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
5. Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian ESDM

Keterkaitan :

- 1 SOP Surat Keluar
- 2 SOP Pengarsipan Dokumen
- 3 SOP Rapat

Peringatan :

- 1 Jika salah dalam perhitungan maka nilai faktor emisi gas rumah kaca yang dihasilkan tidak tepat sehingga tidak dapat digunakan

Kualifikasi Pelaksana :

1. Pendidikan Minimal S1 Teknik Lingkungan, Teknik Kimia, Teknik Elektro dan Teknik Mesin
2. Memahami peraturan perundang-undangan bidang ketenagalistrikan dan undang-undang bidang lingkungan yang terkait.

Peralatan/Perlengkapan :

1. Bahan Kerja / *Term of Reference*
2. Komputer/Printer

Pencatatan dan Pendataan :

1. Surat bahan masukan pembuatan kebijakan

Judul SOP: Penyusunan Faktor Emisi Gas Rumah Kaca Pada Sistem Tenaga Listrik

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Tata Usaha (TU)	Direktur Jenderal Ketenagalistrikan (Dirjen)	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan (Dirtek)	Kepala Sub Direktorat Perlindungan Lingkungan Ketenagalistrikan (KDTL)	Kepala Seksi Perlindungan Lingkungan Pembangkitan/ Penyaluran Ketenagalistrikan (KTLB/KTLS)	Analisis Perlindungan Lingkungan	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Menerima surat penyampaian data perusahaan pembangkitan dari Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.							Surat penyampaian data perusahaan	30 menit	Disposisi	
2	Memberikan disposisi kepada KDTL untuk melakukan penyusunan faktor emisi gas rumah kaca pada sistem tenaga listrik.							Disposisi	1 jam	Disposisi	Dasar pelaksanaan Perpres No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
3	Memberikan disposisi kepada KTLB/KTLS untuk melakukan perhitungan faktor emisi gas rumah kaca pada sistem tenaga listrik.							Disposisi	1 jam	Disposisi	
4	Memberikan disposisi kepada Analisis Perlindungan Lingkungan untuk melakukan inventarisasi data perusahaan dan penyaluran tenaga listrik.							Disposisi	1 jam	Disposisi	
5	Melakukan inventarisasi dan klarifikasi data perusahaan tenaga listrik. Kemudian menyampaikannya hasilnya kepada KTLB/KTLS.							Data perusahaan dan penyaluran tenaga listrik	3 bulan	Data perusahaan dan penyaluran tenaga listrik	
6	Memeriksa perhitungan FE dan menyampaikan hasilnya kepada KDTL. Jika ada yang perlu dilengkapi/ diperbaiki, hasil klarifikasi dikembalikan kepada Analisis Perlindungan Lingkungan.							Data perusahaan dan penyaluran tenaga listrik	3 jam	Data perusahaan dan penyaluran tenaga listrik	
7	Mengevaluasi perhitungan FE, apabila masih terdapat ketidaksesuaian data akan dilakukan verifikasi data ke instansi terkait. Jika data sudah sesuai dan tidak perlu melakukan verifikasi maka data dimasukkan ke tabel rekapitulasi perhitungan FE.							- Data perusahaan dan penyaluran tenaga listrik - Rencana verifikasi lapangan	3 jam	- Data perusahaan dan penyaluran tenaga listrik - Rencana verifikasi lapangan	
8	KTLB/KTLS menugaskan kepada Analisis Perlindungan Lingkungan menyiapkan pelaksanaan verifikasi data ke instansi terkait, dalam rangka klarifikasi perbedaan data.							Dokumen terkait pelaksanaan verifikasi lapangan	3 jam	Dokumen terkait pelaksanaan verifikasi lapangan	
9	Melaksanakan verifikasi data ke instansi terkait yang didampingi oleh KTLB/KTLS dan/atau KDTL.							Dokumen terkait pelaksanaan verifikasi lapangan	3 hari	Tabel rekapitulasi data perusahaan dan penyaluran tenaga listrik	
10	Melakukan rekapitulasi data perusahaan dan penyaluran tenaga listrik dan perhitungan nilai faktor emisi gas rumah kaca pada sistem tenaga listrik.							Tabel rekapitulasi data perusahaan dan penyaluran tenaga listrik	5 hari	Tabel rekapitulasi data perusahaan dan penyaluran tenaga listrik	
11	Memeriksa perhitungan nilai faktor emisi gas rumah kaca pada sistem interkoneksi tenaga listrik, apabila telah sesuai dan disetujui disampaikan ke KDTL dan apabila tidak disetujui dikembalikan kepada Analisis Perlindungan Lingkungan untuk diperbaiki.							Hasil perhitungan nilai faktor emisi gas rumah kaca pada sistem tenaga listrik	4 jam	Hasil perhitungan nilai faktor emisi gas rumah kaca pada sistem tenaga listrik	
12	Mengevaluasi hasil perhitungan, jika disetujui KDTL akan menyampaikan kepada Dirtek rencana pelaksanaan pembahasan hasil perhitungan nilai faktor emisi gas rumah kaca pada sistem interkoneksi tenaga listrik dengan pelaku usaha tenaga listrik. Jika terdapat perbaikan akan dikembalikan kepada KTLB/KTLS untuk diperbaiki.							Hasil perhitungan nilai faktor emisi gas rumah kaca pada sistem tenaga listrik	1 hari	Hasil perhitungan nilai faktor emisi gas rumah kaca pada sistem tenaga listrik	

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Tata Usaha (TU)	Direktur Jenderal Ketenagalistrikan (Dirjen)	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan (Dirtek)	Kepala Sub Direktorat Perlindungan Lingkungan Ketenagalistrikan (KDTL)	Kepala Seksi Perlindungan Lingkungan Pembangkitan/ Penyaluran Ketenagalistrikan (KTLB/KTLS)	Analisis Perlindungan Lingkungan	Kelengkapan	Waktu		Output
				1	2						
13	Menelaah hasil perhitungan sementara nilai faktor emisi gas rumah kaca pada sistem tenaga listrik. Jika disetujui, menugaskan KDTL untuk membahas hasil perhitungan nilai faktor emisi gas rumah kaca pada sistem tenaga listrik dengan pelaku usaha. Jika tidak setuju, dikembalikan kepada KDTL untuk diperbaiki.			1	2			Hasil perhitungan nilai faktor emisi gas rumah kaca pada sistem tenaga listrik	6 jam	Hasil perhitungan nilai faktor emisi gas rumah kaca pada sistem tenaga listrik	
14	Melakukan kordinasi dengan pelaku usaha tenaga listrik terkait untuk membahas hasil perhitungan sementara nilai faktor emisi gas rumah kaca pada sistem tenaga listrik yang dituangkan dalam Berita Acara. Berdasarkan Berita Acara, KDTL menugaskan KTLB/KTLS untuk membuat konsep surat usulan penetapan nilai faktor emisi gas rumah kaca pada sistem interkoneksi tenaga listrik.							Hasil perhitungan nilai faktor emisi gas rumah kaca pada sistem tenaga listrik	1 hari	BA pembahasan hasil perhitungan nilai faktor emisi gas rumah kaca pada sistem tenaga listrik	SOP Rapat
15	Menugaskan Analis Perlindungan Lingkungan untuk menyiapkan konsep usulan penetapan nilai faktor emisi gas rumah kaca pada sistem tenaga listrik.							Disposisi	3 jam	Disposisi	
16	Menyiapkan konsep usulan penetapan nilai faktor emisi gas rumah kaca pada sistem tenaga listrik dan menyampaikan kepada KTLB/KTLS							Konsep surat usulan penetapan nilai faktor emisi gas rumah kaca pada sistem tenaga listrik	3 jam	Konsep surat usulan penetapan nilai faktor emisi gas rumah kaca pada sistem tenaga listrik	
17	Memeriksa konsep usulan penetapan nilai faktor emisi gas rumah kaca pada sistem interkoneksi tenaga listrik, apabila disetujui akan disampaikan ke KDTL dan jika tidak disetujui dikembalikan kepada Analis Perlindungan Lingkungan untuk diperbaiki.							Konsep surat usulan penetapan nilai faktor emisi gas rumah kaca pada sistem tenaga listrik	3 jam	Konsep surat usulan penetapan nilai faktor emisi gas rumah kaca pada sistem tenaga listrik	
18	Mengevaluasi konsep usulan penetapan nilai faktor emisi gas rumah kaca pada sistem interkoneksi tenaga listrik, apabila disetujui akan disampaikan ke Dirtek dan jika tidak disetujui dikembalikan kepada KDTL untuk diperbaiki.							Konsep surat usulan penetapan nilai faktor emisi gas rumah kaca pada sistem tenaga listrik	3 jam	Konsep surat usulan penetapan nilai faktor emisi gas rumah kaca pada sistem tenaga listrik	
19	Menelaah konsep usulan penetapan nilai faktor emisi gas rumah kaca pada sistem interkoneksi tenaga listrik, apabila disetujui akan disampaikan kepada Dirjen dan jika tidak setuju dikembalikan kepada KDTL untuk diperbaiki.							Konsep surat usulan penetapan nilai faktor emisi gas rumah kaca pada sistem tenaga listrik	6 jam	Konsep surat usulan penetapan nilai faktor emisi gas rumah kaca pada sistem tenaga listrik	
20	Menerima usulan penetapan nilai faktor emisi gas rumah kaca pada sistem interkoneksi tenaga listrik.							Konsep surat usulan penetapan nilai faktor emisi gas rumah kaca pada sistem tenaga listrik	6 jam	Surat usulan penetapan nilai faktor emisi gas rumah kaca pada sistem tenaga listrik	
21	Memberikan nomor dan tanggal serta menyampaikan surat usulan penetapan nilai faktor emisi gas rumah kaca pada sistem tenaga listrik kepada instansi-instansi terkait.							Surat usulan penetapan nilai faktor emisi gas rumah kaca pada sistem tenaga listrik	1 jam	Surat usulan penetapan nilai faktor emisi gas rumah kaca pada sistem tenaga listrik	